

KODE ETIK SUPPLIER

Seluruh kegiatan Li & Fung (Trading) Ltd.'s (Li & Fung), atas nama para pelanggannya, bergantung kepada supplier dari seluruh dunia. Kami bekerja dengan rantai pasokan global untuk menanamkan kondisi kerja yang aman, untuk memelihara martabat dan rasa hormat kepada karyawan dan untuk mendorong praktik lingkungan yang bertanggung jawab.

Kode Etik Supplier dan Standar-standar yang melengkapinya menjelaskan prinsip dan praktik yang kami harapkan untuk ditegakkan oleh Supplier kami. Kode Etik tersebut, yang didasarkan pada hukum/peraturan lokal, nasional, konvensi inti International Labor Organization (ILO), dan standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang diakui secara internasional; mewakili komitmen kami dalam mendapatkan pasokan barang dari Supplier yang menghargai dan memasukkan ketentuan-ketentuan ini ke dalam kegiatan operasional mereka.

Walaupun karyawan para Supplier di departemen yang berbeda memiliki sifat kerja yang beraneka ragam, Kode Etik Supplier ini berlaku untuk seluruh tempat kerja yang digunakan sebagai sumber pasokan untuk Li & Fung dan fasilitas perumahan di tempat terkait.

SISTEM MANAJEMEN

- Manajemen supplier menetapkan kebijakan dan sistem untuk mengelola resiko dan keluhan.

PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN

- Lisensi, izin, dan sertifikasi yang akurat, lengkap, dan terkini, sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Semua pemberitahuan memenuhi atau melebihi peraturan hukum.
- Personil yang sesuai bertanggung jawab terhadap tanggap darurat serta kesehatan dan keselamatan.
- Supplier menerapkan dan memelihara tindakan pencegahan keadaan darurat dan keselamatan yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Supplier menyediakan pertolongan pertama dan perawatan medis yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Supplier melaporkan, menyelidiki dan menindaklanjuti kecelakaan yang terjadi pada karyawan maupun fasilitas dengan cara yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Kebijakan, pelatihan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Kebijakan dan pelatihan tentang ruang terbatas (*confined space*) dan tangki penyimpanan di atas maupun di bawah tanah (AST & UST) harus tersedia.
- Pengaturan, kebijakan, pelatihan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia serta bahan berbahaya & beracun harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Merokok dan kegiatan yang melibatkan api, pembakaran atau pengapian dilarang di daerah yang ditentukan.
- Manajemen, kebijakan, pelatihan, dan pemeliharaan perlengkapan keselamatan harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Komponen dan sistem kelistrikan dijaga dengan baik.
- Tingkat kebisingan dikendalikan untuk memenuhi persyaratan hukum.
- Supplier memelihara tempat kerja yang terang, memiliki sirkulasi udara dan suhu yang terkontrol dengan cara yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Supplier memelihara lingkungan kerja yang bersih dan menyediakan air minum, kamar kecil, dan kamar mandi dengan cara yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Area persiapan makanan dan fasilitas penitipan anak memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Izin bangunan dan konstruksi dipelihara dan akurat.

- Supplier menerapkan program resiko ergonomis dan menyediakan pelatihan akan kesadaran ergonomis.
- Kondisi asrama/mess serta tindakan pencegahan darurat dan keselamatan harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

- Izin usaha akurat, sah, dan terkini, sesuai yang dipersyaratkan hukum. Semua pemberitahuan memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Semua praktik penerimaan dan pemutusan hubungan kerja harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum. Supplier menekankan praktik penerimaan tenaga kerja yang ketat untuk mengurangi resiko perdagangan manusia.
- Kompensasi karyawan dan penyimpanan catatan gaji harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Manfaat untuk karyawan memenuhi persyaratan hukum.
- Jam kerja karyawan dan penyimpanan catatan waktu kerja harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Tenaga kerja yang dipaksa, dijadikan jaminan (*bonded*), dikontrak paksa (*indentured*), diperbudak, dan berstatus tahanan adalah dilarang.
- Mempekerjakan remaja (*juveniles*) tidak lebih muda dari 15 tahun, pekerja magang dan pekerja pelatihan harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Perlakuan kasar (*abuse*), pemaksaan (*coercion*), pelecehan dan tindakan pendisiplinan yang tidak pantas adalah dilarang.
- Praktik diskriminasi adalah dilarang.
- Hak kebebasan berasosiasi / berserikat dan musyawarah harus dihormati.

PRAKTIK LINGKUNGAN

- Manajemen, kebijakan, dan pemberitahuan mengenai lingkungan harus memenuhi atau melebihi persyaratan hukum.
- Supplier harus mengurangi dampak terhadap lingkungan, mengurangi limbah dan mencegah polusi.

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN ETIKA

- Supplier memberikan akses tanpa hambatan ke dalam fasilitas untuk memeriksa kepatuhan dan komitmen untuk terlibat dalam perbaikan dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi.
- Semua kegiatan subkontrak dan kerja rumahan (*home work*) harus dilaporkan dan pabrik harus mendapat persetujuan tertulis dari Li & Fung dan/atau pelanggannya.
- Penipuan, penyuapan, dan penggunaan pengaruh yang tidak seharusnya terhadap karyawan Li & Fung atau perwakilan Li & Fung yang ditunjuk adalah dilarang.